



ပီပီဂိန္တုၤ ကမ္ပူပရၢၤအခါၤ တၢ်ဂၢၤလၢၤ

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

အိၤအခါၤ ဂၢၤကၢၤလၢၤအိၤအခါၤ တၢ်ဂၢၤလၢၤအိၤအခါၤ ပီၤအိၤအခါၤ အိၤအခါၤ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

အိၤအခါၤ ပီၤအိၤအခါၤ ဂၢၤကၢၤလၢၤအိၤအခါၤ တၢ်ဂၢၤလၢၤအိၤအခါၤ ပီၤအိၤအခါၤ အိၤအခါၤ (၁၀၅၆၅၅၅) ၁၅၅၅၅၅၅၅၅

Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja Telp./Fax (0362) 21146

Web Site : kominfosanti.bulelengkab.go.id Email : kominfosanti@bulelengkab.go.id

Singaraja, 28 Mei 2025

Kepada

Yth. Ketua Komisi Informasi

Provinsi Bali

di -

Denpasar

SURAT PENGANTAR

Nomor : 500.12.11.1/0694/PLIP Kominfosanti/V/2025

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KET
1	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024	1 (satu) Gabung	Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Dinas Komunikasi,
 Informatika, Persandian dan Statistik
 Kabupaten Buleleng**
Ketut Suwarmawan, SSTP., MM
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 198107112001121002




Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BULELENG



DINAS KOMINFOSANTI KAB.BULELENG

Jalan Pahlawan No 1, Banjar Tegal, Singaraja, Buleleng, Bali

TELP. (0362) 21149

EMAIL: kominfosanti@bulelengkab.go.id

WEBSITE: www.ppid.bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang disusun sesuai mekanisme Pelaporan dalam Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 055/03/V/KI.Bali/2025 tentang Format Laporan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	vii
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	vii
BAB II	ix
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	ix
BAB III	xvii
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	xvii
BAB IV	xix
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	xix
BAB V.....	xx
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	xx
BAB VI	xxi
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	xxi
BAB VII	xxii
PENUTUP.....	xxii
LAMPIRAN	

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di era digital saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan transparan semakin meningkat. Ada beberapa alasan mengapa keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Keterbukaan informasi memungkinkan publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab. Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Selain itu, informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, atau saran yang konstruktif untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Era digital memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk memenuhi hak ini melalui berbagai platform, seperti website resmi, aplikasi, dan media sosial. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
- b) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan/*proporsional*

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan wujud pernyataan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengimplementasikan amanat UU tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan keterbukaan informasi menjadikan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, dan akuntabel.

1.2 Kebijakan Badan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik

Menindaklanjuti Pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, PPID Kabupaten Buleleng Menyusun Surat Keputusan Bupati Buleleng Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Tidak hanya itu, pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Buleleng sedang menyusun Peraturan Bupati Buleleng tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta sedang menyusun Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

BAB II


GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, ketersediaan sarana prasarana menjadi elemen penting yang memastikan pelayanan dapat berjalan secara efektif. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Informasi Publik yang optimal, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a) Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruangan ini merupakan ruangan khusus yang disediakan untuk melayani permintaan informasi oleh masyarakat yang dilakukan secara *offline*, dilengkapi dengan meja layanan, tempat duduk, serta berbagai formulir pendukung dalam layanan informasi publik. Berikut ruang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan dilengkapi formulir pendukung



b) Website Resmi PPID Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki 2 (dua) website yang dapat diakses oleh publik, yaitu website Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan alamat link berikut <https://bulelengkab.go.id/> serta website PPID Kabupaten Buleleng, dengan alamat link berikut <https://ppid.bulelengkab.go.id/>.


Website PPID Kabupaten Buleleng menyediakan berbagai informasi, diantaranya profil PPID, daftar informasi publik, serta informasi lain sesuai tugas dan pokok dan fungsi. Selain itu masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara *online*, melalui alamat link berikut <https://ppid.bulelengkab.go.id/permohonan>

c) Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng


Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki berbagai media sosial aktif yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi. Berikut berbagai media sosial resmi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng

1) Facebook

Pemkab Buleleng : <https://www.facebook.com/pemkabuleleng/>



Buleleng Paten : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61560315638407>



2) Instagram

Buleleng Paten:

<https://www.instagram.com/bulelengpaten/?igsh=dzNydXBzaG85YW0w>



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara


3) X

Pemkab Buleleng : https://x.com/Pemkab_Buleleng



4) TikTok

Buleleng Paten : <https://www.tiktok.com/@buleleng.paten>



5) Youtube

Pemkab Buleleng : <https://www.youtube.com/@pemkabuleleng>



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

d) Kanal Pengaduan Resmi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyediakan beberapa kanal resmi untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik ataupun permasalahan lainnya. Berikut saluran pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya

1) SP4N-LAPOR!


SP4N-LAPOR! adalah platform nasional yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat. SP4N-LAPOR! dapat diakses melalui website dengan alamat : www.lapor.go.id ataupun dapat mengunduh aplikasi SP4N-LAPOR! di Google Play Store atau App Store.

2) WBS (Whistleblowing System)

Whistleblowing System (WBS) adalah saluran resmi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Buleleng. WBS (Whistleblowing System) dapat diakses melalui website dengan alamat <https://wbs.bulelengkab.go.id/>

2.2 Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik yang optimal tidak hanya bergantung pada sarana prasarana, tetapi juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas, SDM yang kompeten, profesional dan memahami prinsip keterbukaan informasi publik. Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng merujuk pada Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng



2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang memadai demi mendukung keterbukaan informasi publik. Dengan dukungan anggaran yang terencana dan transparan, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan terkait PPID di Pemerintah Kabupaten Buleleng dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. Adapun anggaran untuk pelayanan informasi publik tahun 2024 sebesar Rp 19.657.007,00

2.4 Daftar Informasi Publik

Masyarakat dapat mengakses informasi publik melalui portal resmi PPID Kabupaten Buleleng, dengan alamat <https://ppid.bulelengkab.go.id/informasipublik>

2.5 Daftar Informasi Dikecualikan

Masyarakat dapat mengakses informasi publik dikecualikan melalui portal resmi PPID Kabupaten Buleleng, dengan alamat <https://ppid.bulelengkab.go.id/informasipublik/dikecualikan>


2.6 Standar Operasional Prosedur

Guna mempercepat pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, PPID menetapkan 9 (sembilan) SOP yang dapat diakses melalui alamat link berikut <https://ppid.bulelengkab.go.id/dokumendanlaporan/sop> . 9 SOP itu terdiri dari

- 1) SOP Pelayanan Informasi Publik
- 2) SOP Penyusunan Daftar Informasi
- 3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
- 4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- 5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
- 6) SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 7) SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
- 8) SOP Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik
- 9) SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

2.7 Inovasi Layanan

Dalam rangka mewujudkan akses layanan publik terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng berinovasi membuat sebuah platform yang dinamakan "SINGA PINTER". SINGA PINTER merupakan platform digital terpadu yang dibuat untuk menggabungkan berbagai layanan publik ke dalam satu sistem. Tujuan utamanya adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintah secara cepat, mudah, dan efisien. Masyarakat dapat mengakses SINGA PINTER melalui website dengan alamat <https://singapinter.bulelengkab.go.id/>



2.8 Prestasi Badan Publik

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Nomor 285/01/XII/KI.BALI/2024 tentang Hasil Monitoring Pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se Bali Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	98,28	INFORMATIF
2	Rumah Sakit Umum Daerah	96,82	INFORMATIF
3	Inspektorat Daerah	93,16	INFORMATIF
4	Satuan Polisi Pamong Praja	86,40	MENUJU INFORMATIF
5	Dinas Sosial	86,16	MENUJU INFORMATIF
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	86,00	MENUJU INFORMATIF
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	85,40	MENUJU INFORMATIF
8	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	84,84	MENUJU INFORMATIF
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,80	MENUJU INFORMATIF
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82,60	MENUJU INFORMATIF
11	Dinas Perhubungan	71,00	CUKUP INFORMATIF
12	Badan Riset dan Inovasi Daerah	61,64	CUKUP INFORMATIF

13	Kecamatan Buleleng	83,28	MENUJU INFORMATIF
14	Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng	86,80	MENUJU INFORMATIF
15	Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu	92,40	INFORMATIF
16	Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng	90,40	INFORMATIF
17	Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng	71,60	CUKUP INFORMATIF
18	Perumda Swatantra	92,83	INFORMATIF

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperoleh anugerah Praja Anindita Mahottama nomer 2

2.9 Bentuk Partisipasi Kegiatan

Bentuk partisipasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya

1. Hari Hak Untuk Tahu

FB : <https://www.facebook.com/share/p/1DWWVUtT9D/>



2. Hari Ulang Tahun Komisi Informasi

Facebook : <https://www.facebook.com/watch/?v=1823069494868487>



Instagram :


<https://www.instagram.com/reel/C7vI2LIPCcO/?igsh=YmhdG54bzJjcmg5>



Youtube Prokom Buleleng: <https://www.youtube.com/watch?v=hbZErgelWKY>



Youtube Pemkab Buleleng : <https://www.youtube.com/watch?v=m1kAUmR27jI>



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik


No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi
1	Januari	5
2	Februari	1
3	Maret	7
4	April	1
5	Mei	4
6	Juni	3
7	Juli	1
8	Agustus	1
9	September	7
10	Oktober	7
11	Nopember	6
12	Desember	11
	Jumlah	54

3.2 Waktu yang diperlukan

Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jawaban atas permohonan informasi publik wajib diberikan oleh Badan Publik paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Dapat diperpanjang 7 hari kerja apabila informasi yang diminta bersifat kompleks (diberitahukan kepada pemohon secara tertulis sebelum batas 10 hari kerja).

3.3 Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Dari 54 permintaan informasi yang masuk melalui website PPID Kabupaten Buleleng, sejumlah 49 informasi seluruhnya diberikan kepada masyarakat dan untuk 5 permintaan informasi ditolak, dikarenakan spam.



3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

PPID Kabupaten Buleleng tidak pernah menolak permintaan informasi yang diajukan masyarakat, kecuali Informasi yang diajukan itu termasuk Informasi Dikecualikan. Selain itu, ada beberapa permintaan informasi yang diajukan masyarakat tergolong spam, seperti pada gambar di bawah

Detail Permohonan 14 MARET 2022

I. STATUS PERMOHONAN

No. Register: PUSKESDAN/PPID

Tanggal Permohonan: 03 April 2022

Status: Ditolak

Alasan: Peraturan umum, data permohonan dan identitas diri (nama, NIK)

II. DATA PEMOHON

Nama Lengkap: anonim

Alamat: anonim

Pekerjaan: B.UM

No. Telepon: 08563317234

Email: anonim228@gmail.com

Apakah Berhasil Dit: Ditolak SPAM

Tipe Permohonan: Ditolak SPAM

III. DATA PERMOHONAN

Instansi Tujuan Permohonan: Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pada Permohonan Informasi: Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tipe Permohonan Informasi: 000000

Detail Informasi yang Ditolak: 000000

IV. ACSI

Kembali

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

4.1 Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.2 Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan Pelaksanaannya

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.4 Hasil Mediasi dan atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.5 Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

BAB V

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Buleleng tentu belum berjalan sempurna dan masih menghadapi kendala. Hal tersebut yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik selama ini. Kendala-kendala ini perlu untuk diidentifikasi dan dikelola dengan baik untuk memastikan pelayanan informasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Beberapa kendala baik secara eksternal maupun internal yang dihadapi, diantaranya

1) Kurangnya Pemahaman SDM terkait PPID

Sebagian SDM yang bertugas belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini menyebabkan kurangnya responsivitas dan kualitas pelayanan informasi. Pemahaman yang terbatas ini juga memengaruhi kemampuan petugas dalam mengelola informasi, menangani sengketa informasi, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan.

2) Kendala Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi

Dikecualikan (DIK)

Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman SDM terhadap klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan. Banyak PPID Pelaksana yang belum memahami dengan baik batasan antara informasi yang wajib dibuka dan informasi yang bersifat rahasia. Akibatnya, beberapa informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik justru tidak tersedia, atau sebaliknya, informasi yang seharusnya dikecualikan malah diumumkan secara terbuka.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Melaksanakan pelatihan kepada PPID Pelaksana Lingkup Pemkab Buleleng mengenai pengelolaan informasi publik dan tugas PPID
2. Penguatan Koordinasi Antar Unit Kerja
 - a) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memperjelas alur koordinasi antar unit kerja
 - b) Melakukan percepatan penyelesaian permohonan informasi
 - c) Melaksanakan evaluasi berkala antar unit kerja mengenai pelayanan informasi
3. Sosialisasi dan Edukasi
 - a) Melaksanakan program literasi informasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik
 - b) Memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik

BAB VII

PENUTUP

Transparansi dan keterbukaan informasi merupakan pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat. Sepanjang periode pelaporan ini, PPID telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, dengan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara umum, pelayanan informasi yang dilakukan telah menunjukkan perkembangan yang positif. Permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID dapat dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, dan disertai dengan dokumentasi yang jelas. Namun demikian, pelaksanaan layanan informasi publik tidak lepas dari berbagai tantangan. Masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pengelolaan arsip informasi, serta perlunya peningkatan pemahaman internal terhadap pentingnya pelayanan informasi. Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

Sebagai penutup, kami menyadari bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari semangat demokrasi yang menjamin hak warga negara untuk tahu. Oleh karena itu, komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik harus menjadi bagian dari budaya kerja PPID. Dengan dukungan semua pihak, baik dari internal lembaga maupun masyarakat sebagai pengguna informasi, kami optimis bahwa pelayanan informasi publik ke depan akan menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih berdampak.



LAMPIRAN

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JANUARI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/5451A3/I/2024	Luh desi widiani	Jumat, 12 Januari 2024	Ditolak, karena identitas diri (KTP) tidak valid
2	PI/D87659/I/2024	GEDE ERYANA	Sabtu, 13 Januari 2024	Informasi pekerjaan sebagai tenaga SPA
3	PI/99144A/I/2024	SALMIYATUN	Senin, 22 Januari 2024	Permohonan persyaratan praktek mandiri dokter umum, spesialis dan pembuatan apotek
4	PI/EC11BF/I/2024	Dwi Adi Permana	Sabtu, 27 Januari 2024	Informasi alamat website PPID KPU Kabupaten Buleleng
5	PI/9B8BA1/I/2024	Dwi Adi Permana	Sabtu, 27 Januari 2024	Informasi alamat website PPID KPU Kabupaten Buleleng

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN FEBRUARI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/0A0011/II/2024	Tri Muhammad Agus setiawan	Kamis, 29 Februari 2024	Mekanisme dan prosedur dokumen pencatatan sipil yang hilang/rusak

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN MARET

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/8A3020/III/2024	Vidya Nuraini	Kamis, 14 Maret 2024	Mengenai data nelayan di buleleng yang menerima bantuan sosial baik berupa Premi Asuransi Nelayan, BPJS Ketenagakerjaan ataupun bantuan sosial lainnya
2	PI/1E2071/III/2024	Vidya Nuraini	Kamis, 14 Maret 2024	Mengenai data nelayan di buleleng yang menerima bantuan sosial baik berupa Premi Asuransi Nelayan, BPJS Ketenagakerjaan ataupun bantuan sosial lainnya
3	PI/7B6B9D/III/2024	Alusia Trisnadewi A S	Sabtu, 16 Maret 2024	Permohonan Data Penerima BPJS Kesehatan PBI di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
4	PI/7634C4/III/2024	I Putu Ananda Citra	Minggu, 17 Maret 2024	Permohonan Data Kunjungan Wisatawan Ke DTW di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2019, 2020, 2021, 2022,

				2023 (Lima Tahun Terakhir)
5	PI/0C9CDE/III/2024	Adam saputra	Rabu, 20 Maret 2024	Pengurusan ijin produksi Industriminuman beralkohol
6	PI/3E45C4/III/2024	Kadek sulasmini	Minggu, 24 Maret 2024	Surat menyatakan belum menikah
7	PI/7345DC/III/2024	Ngurah Gede Prema Satya Ananda	Selasa, 26 Maret 2024	Informasi tentang statistik penggunaan internet oleh masyarakatdi wilayah kota singaraja berdasarkan Umur, Pekerjaan, Wilayah Tempat Tinggal dan lain sebagainya

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN APRIL

NO	NO REGRISTASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/94DD37/IV/2024	Trijun Sariwaty	Naibaho Minggu, 21 April 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi KUB (Kelompok Usaha Bersama) Nelayan di Desa Kubutambahan (Jumlah, nama-nama KUB) 2. Jumlah produksi ikan layang di setiap KUB per Hari di Desa Kubutambahan pada bulan 9 3. Jumlah pedagang pengecer ikan di Desa Kubutambahan 4. Harga ikan layang per kg pada bulan 9 di Desa Kubutambahan

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN MEI

NO	NO REGRISTASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/E2E014/V/2024	VANY ADELIA PUTRI	Senin, 06 Mei 2024	Data Terkait Layanan Bandwith Internet (Cth: Jumlah Titik Akses Poin, Jarak Antar Titik Akses Poin, Dan Sebagainya).
2	PI/BA6F1C/V/2024	Bayong	Rabu, 08 Mei 2024	Ditolak
3	PI/5497D8/V/2024	CAMILLA QIVTIA ANGGUN SUKMA NINGRUM	Sabtu, 11 Mei 2024	Permohonan Data Penerima PKH Desa Patas, Kecamatan Gerokgak
4	PI/B8AA13/V/2024	Komang Dina Aprilia	Rabu, 29 Mei 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa masalah/tantangan yang dihadapi oleh lembaga saat ini dan apakah permasalahan tersebut tersampaikan di media massa ataupun di media sosial? Jika iya bisakah disertakan dokumentasi atau ulasannya? 2. Apakah melalui permasalahan tersebut lembaga menjalin suatu hubungan dengan media massa? Jika iya bisa

				<p>disebutkan media apa yang sudah sempat diajak berkolaborasi.</p> <p>3. Strategi apa yang dilakukan oleh lembaga untuk menangani permasalahan yang dihadapi?</p> <p>4. Untuk menjalin hubungan dengan media dan masyarakat media apakah yang lembaga gunakan? Atau singkatnya apakah ada media sosial yang dibentuk atau kerjasama yang dijalin dengan media massa?</p> <p>5. Jika menggunakan media sosial apakah itu efektif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat maupun menyampaikan informasi terkait hal yang lembaga buat?</p> <p>6. Apakah melalui permasalahan yang dialami oleh lembaga dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya? Jika iya mungkin bisa diceritakan sedikit seberapa jauh permasalahan yang dilami dapat memperbaiki lembaga.</p> <p>7. Apa strategi yang digunakan dalam menangani permasalahan dalam lembaga?</p>
--	--	--	--	--

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JUNI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/F9E8E3/VI/2024	Aloysius Prastowo Setyo Nugroho	Selasa, 11 Juni 2024	Permohonan data mengenai Alokasi Belanja Dalam Penanggulangan Inflasi di Daerah Buleleng yang terdapat pada APBD Perubahan 2023 atau APBD tahun 2024
2	PI/CD8B6A/VI/2024	Ida Ayu Prami Kumarayoni	Selasa, 11 Juni 2024	Permohonan data mengenai Jumlah penduduk Kabupaten berdasarkan jenis kelamin dan usia
3	PI/A2B200/VI/2024	I Kadek Bima Diksatriadi	Rabu, 26 Juni 2024	Permohonan mengenai Data anak magang 3 tahun ke belakang

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JULI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/294017/VII/2024	Budi Hartono Atatang	Kamis, 18 Juli 2024	Permohonan data mengenai sk ppid tahun 2024

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN AGUSTUS

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/657F51/VIII/2024	Ida Ayu Kade Cleo Divaputri Gosita	Selasa, 13 Agustus 2024	Permohonan data mengenai Akta kelahiran online

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN SEPTEMBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/2B1981/IX/2024	Putu Pertamayasa	Senin, 09 September 2024	Persyaratan permohonan IMB rumah tinggal & Toko 2 lantai
2	PI/83951C/IX/2024	teste	Selasa, 10 September 2024	<u>Ditolak, karena Spam</u>
3	PI/A89E71/IX/2024	I Kadek Wahyu Semarandana	Rabu, 18 September 2024	Informasi Kartu Keluarga Dengan Nomor KK : 5108091002110005
4	PI/882748/IX/2024	Ni Kadek Nanda Sawitri	Sabtu, 21 September 2024	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2017-2023, Data APBD dan Realisasi APBD Tahun 2017 - 2023
5	PI/CF1B0D/IX/2024	Mochammad Naufal Rizki	Rabu, 25 September 2024	Biodata Kepala Bidang Kesehatan Hewan Pada 4 Juni 2024, Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) dan PT. Tulodo Indonesia mengundang Bapak I Made Suparna (sebagai Kabid Keswan) menjadi pembicara dalam diskusi (FGD) Tim Siaga Rabies di Desa Mayong
6	PI/2E11F1/IX/2024	Mochammad Naufal Rizki	Rabu, 25 September 2024	Keperluan: Biodata/cv/resume dari Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pada 4 Juni 2024, Australia Health Security Partnership dan PT. Tulodo Indonesia mengadakan diskusi (FGD) mengenai Tim Siaga Rabies di Desa Mayong. Salah satu pembicara adalah Bapak Kepala Bidang Kesehatan Hewan I Made Suparna
7	PI/F08A98/IX/2024	Putu Warta Riadi	Senin, 30 September 2024	Download Pdf KK

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN OKTOBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/098953/X/2024	Ni Kadek Nanda Sawitri	Jumat, 11 Oktober 2024	Hasil Evaluasi atau Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Buleleng dan SKPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2023
2	PI/CBE457/X/2024	teste	Rabu, 16 Oktober 2024	<u>Ditolak, karena Spam</u>
3	PI/C4A5DC/X/2024	KADEK CAHYA DEWI	Senin, 21 Oktober 2024	Jumlah titik wifi di kabupaten Buleleng
4	PI/C0E9B5/X/2024	Rahutama Atidira	Senin, 21 Oktober 2024	Informasi terkait pengelolaan stakeholder smart city di Kabupaten Buleleng
5	PI/638ED8/X/2024	Putu Aris Tianti	Minggu, 27 Oktober 2024	Performa Kinerja UMKM Kabupaten Buleleng Tahun 2023
6	PI/C4DA9C/X/2024	Ketut Mei Astari	Minggu, 27 Oktober 2024	<ol style="list-style-type: none"> Bumdes yang masih aktif dikabupaten buleleng Jumlah Bumdes dikecamatan kubutambahan (beserta nama bumdes) Data Bumdes yang mengalami masalah dibuleleng (jabarkan per kecamatan) - Mengapa mengalami masalah – Bagaimana kinerja keuangan bumdes kubutambahan dari tahun 2020- 2024 Bumdes yang terverifikasi badan hukum dikecamatan Kubutambahan
7	PI/F8D09B/X/2024	I Gst Ayu Nyoman Suci	Senin, 28 Oktober 2024	Manajemen Risiko Pada Pelayanan Bandwith Internet Diskominfoanti meliputi : Peta Rencana Pemkab 2024-2028, Perbup Buleleng Nomor 1 Tahun 2020, Standar Pelayanan Diskominfoanti, Renstra Diskominfoanti

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN NOPEMBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/C0B979/XI/2024	Ardika Kamani	Selasa, 05 November 2024	Ditolak, karena identitas diri (KTP) tidak valid
2	PI/B96F12/XI/2024.	Vany Adelia Putri, S.Kom	Rabu, 06 November 2024	Daftar Pelamar Cdns 2024 Berdasarkan Formasi Yang Dilamar Pada Instansi Pemkab. Buleleng

3	PI/DE81E5/XI/2024	Putu Sukardana	Rabu, 20 November 2024	Koordinasi Masalah Persiapan Pelaksanaan Bkk Kabupaten 1 M
4	PI/FDEC49/XI/2024	I Made jantan wiradarma	Sabtu, 23 November 2024	Nomer Kk
5	PI/6FBBF3/XI/2024	Ni Putu Sthira Sattwika Dewi	Rabu, 27 November 2024	Jumlah Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Bali Dan Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023, Jumlah Kontribusi Ekonomi Kreatif Terhadap Pdb Bali Dan Buleleng Tahun 2019- 2023
6	PI/2ABEC3/XI/2024	KETUT AGUS SURYANATA	Jumat, 29 November 2024	Akta Kelahiran

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN DESEMBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA
1	PI/DFAD6F/XII/2024	Gede Agus Pramuditya Putra	Senin, 02 Desember 2024	Data ibu hamil dan ibu nifas THN 2019,2020,2021 wilayah Puskesmas Buleleng 1
2	PI/41C22A/XII/2024	Gede Agus Pramudita Putra	Senin, 02 Desember 2024	Data ibu hamil dan ibu nifas THN 2019,2020,2021 wilayah Puskesmas Buleleng 1
3	PI/0F6364/XII/2024	Hindun Warahmah	Selasa, 03 Desember 2024	Data ibu hamil dan ibu nifas THN 2019,2020,2021 wilayah Puskesmas Buleleng 1
4	PI/4FF29E/XII/2024	Rahutama Atidira	Rabu, 04 Desember 2024	Blueprint Smart City Kabupaten Buleleng
5	PI/D8F1E8/XII/2024	Ni Nyoman Wirastiyanti Paulina	Jumat, 06 Desember 2024	Informasi Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2023
6	PI/22DA67/XII/2024	Ni Nyoman Wirastiyanti Paulina	Jumat, 06 Desember 2024	Informasi Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2023
7	PI/0B64FB/XII/2024	Pahala Samuel Siahaan	Rabu, 11 Desember 2024	PBG Menara Telekomunikasi
8	PI/970512/XII/2024	Ida Ayu Sawitri Dewita Sari	Rabu, 11 Desember 2024	Sejarah Dinas Perikanan
9	PI/881675/XII/2024	nia mada sari	Selasa, 17 Desember 2024	Format surat lamaran dan pernyataan PPPK Guru Tahap II
10	PI/53981E/XII/2024	Ni Made Rena Widyantari	Jumat, 20 Desember 2024	Profil dkpp

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng
Ketut Suwarmawan, SSTP., MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198107112001121002



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara